



**PENETAPAN**

**Nomor 497/Pdt.P/2017/PA Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Sapiri, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 12 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Perkara Nomor 497/Pdt.P/2017/PA Blk. tanggal 12 Desember 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
1. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, 8 bulan yang lahir pada tanggal 12 April 2000 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON umur 17 tahun;
3. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.



calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kajang Nomor : 13.716.KUA/210403/735/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon sudah dua tahun lamanya berpacaran dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan sering pergi bersama, dan saat ini anak Pemohon sudah siap berumah tangga karena sekarang ini anak Pemohon bekerja sebagai petani kebun sehingga anak Pemohon tersebut mampu untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kelak, dan pernikahan ini atas kemauan anak Pemohon sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah dua tahun lamanya berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan sering pergi bersama, dan sekarang CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah siap menikah dan berumah tangga tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sandi Nomor 40.621/CS/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 22 Oktober 2012, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. -----Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.716.KUA/21.04.03/735/12/2017 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, telah bermeterai cukup, bercap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sapiri, Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dan anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 08 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan keluarga kedua belah pihak telah merestui;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat dan tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya selama kurang lebih 2 tahun dan keduanya sering keluar dan pergi berdua dengan berboncengan;
- Bahwa jika pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh syariat Islam, dan saat ini keduanya sudah menjadi bahan perbincangan warga masyarakat, sehingga keluarga sangat malu;
- Bahwa saat ini, ANAK PEMOHON bekerja sebagai petani, dan anak Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon istrinya, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta keduanya masih berstatus jejaka dan gadis;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain selain dari pada anak Pemohon;
  - Bahwa saksi siap membimbing anak Pemohon dengan calon istrinya jika keduanya telah menikah;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Jampang, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dan anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 08 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan keluarga kedua belah pihak telah merestui;
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat dan tidak bisa lagi dipisahkan;
  - Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya selama kurang lebih 2 tahun dan keduanya sering keluar dan pergi berdua dengan berboncengan;
  - Bahwa jika pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh syariat Islam, dan saat ini keduanya sudah menjadi bahan perbincangan warga masyarakat, sehingga keluarga sangat malu;
  - Bahwa saat ini, ANAK PEMOHON bekerja sebagai petani, dan anak Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon istrinya,

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta keduanya masih berstatus jejaka dan gadis;

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain selain dari pada anak Pemohon;
- Bahwa saksi siap membimbing anak Pemohon dengan calon istrinya jika keduanya telah menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bulukumba agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi surat penolakan pernikahan, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan berstempel pos

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinazegelen) dan isi kedua bukti surat tersebut sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini, maka dapat dinilai bahwa syarat formil dan materiil kedua bukti tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 12 April 2000 sehingga sampai saat ini, anak Pemohon tersebut telah berusia 17 tahun 08 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon di persidangan meneguhkan pula dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah berpacaran selama dua tahun dengan calon istrinya dan sering pergi berdua serta keduanya telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah lama berpacaran dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama jika keduanya tidak dinikahkan sehingga keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, dan anak Pemohon tersebut juga telah dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sudah dua tahun lamanya berpacaran dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan wanita bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk menikah bagi pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bulukumba, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung cukup lama dan hubungannya sudah sedemikian erat, dan anak Pemohon dengan wanita tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga ketentuan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai budaya dalam masyarakat setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bertempat tinggal, jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu atau siri' yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

ttd.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nurwahidah, S.Ag.

## Rincian Biaya:

-	Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	200.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 497/Pdt.P/2017/PA Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)